

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Ketentuan hukum pidana, pada awalnya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana (*lex generalis*), namun dalam perkembangannya ketentuan hukum pidana juga dapat dilihat dalam berbagai undang-undang diluar KUHP (*lex specialis*) seperti undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang narkoba dan undang-undang lainnya.

Lahirnya undang-undang yang memuat ketentuan hukum pidana selain yang telah diatur dalam KUHP tersebut, tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Menurut Aria Zurnetti, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan masyarakat kerap mendahului perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat sifatnya lebih dinamis yang tidak seimbang dengan perkembangan hukum memberikan dampak kerap tertinggalnya perkembangan hukum terhadap perkembangan masyarakat.<sup>2</sup> Begitu pesatnya perubahan masyarakat akibat berkembangnya teknologi informasi, sehingga dunia telah diibaratkan mengkerut. Berbagai macam peristiwa, termasuk kegiatan, dari

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (buku ketiga)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.137.

<sup>2</sup> Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Khusus, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 1.

berbagai belahan bumi, gambar dan beritanya dapat dihadirkan seketika, bahkan ada yang disajikan secara *real time*.<sup>3</sup>

Salah satu azas hukum pidana yang mengatur tentang perkembangan hukum tersebut adalah azas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum). Penggunaan azas ini, diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Tetapi Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP juga berlaku untuk perundang-undangan di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang (khusus) yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, tidak selamanya dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggarnya. Menurut Bambang Waluyo, eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian dunia adalah tindak pidana tentang narkoba. Dalam perkembangannya, muncul istilah “narkoba” yang merupakan singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya, ada juga istilah “napza” singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

---

<sup>3</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 227.

<sup>4</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 78.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 1.

Ancaman kejahatan narkoba tidak hanya lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena seriusnya dan meluasnya ancaman yang ditimbulkan. Dalam rezim hukum internasional tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius (*the most serious crime*).<sup>6</sup>

Tindak pidana narkoba di Indonesia, saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam alinea tiga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa salah satu alasan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya”.<sup>7</sup>

Tujuan undang-undang Narkotika adalah:<sup>8</sup>

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika, dan

---

<sup>6</sup> Tenofrimer, Yoserwan dan Diana Arma, *Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat*, Nagari Law Review, Volume 4:1, 2020, hlm. 71.

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 12.

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.

Setelah undang-undang tentang narkoba mengalami beberapa kali perubahan, ternyata upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba masih saja belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam hal mengatasi penanganan peredaran gelap narkoba.<sup>9</sup>

Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Banyak orang menyampaikan pandangannya terhadap penegakan hukum di negara hukum Indonesia. Antara teori dan praktik seringkali bertolak belakang. Dapat dikatakan teori hukum dan praktik hukum tidak seiring sejalan. Teorinya berbicara apa, sementara praktiknya berbicara tidak sesuai dengan teori yang ada.

---

<sup>9</sup> Website antaranews; *Bappenas Akui Indonesia Belum Sepenuhnya Berhasil Atasi Narkoba*, [https:// www.antaranews.com](https://www.antaranews.com) Kamis 5 Agustus 2021. (terakhir kali dikunjungi tanggal 24 September 2021).

Akibat dari semua ini, menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang ada.<sup>10</sup>

Perbedaan antara teori hukum dan praktik hukum tersebut juga terjadi dalam putusan hakim yang menyangkut perkara tindak pidana narkotika. Secara teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat dan paling lama sebagaimana yang telah ditentukan pada setiap pasal yang dilanggar. Begitu juga dengan ancaman pidana dendanya, juga ditentukan paling sedikit dan paling banyak. Sehingga dengan adanya pembatasan ketentuan ancaman pidana tersebut, maka seharusnya setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, dihukum sesuai dengan batasan ancaman pidana penjara dan pidana denda yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Namun dalam praktiknya, khususnya terkait pidana penjara, hakim dalam putusannya tidak selalu memutus sesuai dengan batasan ancaman pidana penjara yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Perbedaan antara teori dan praktik tersebut terjadi karena hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan segala sesuatunya dari beberapa aspek yaitu:<sup>11</sup>

- a. Aspek yuridis. Dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/ van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa harus ada pertanggungjawaban dari segi kualitas perbuatan. Setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>10</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 43.

<sup>11</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Volume 8, Nomor 3, 2015, hlm. 261-262.

Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan kesalahan yang dibebankan kepada para terdakwa memang sudah seimbang.

- b. Aspek filosofis. Merupakan upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan menyeluruh memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan jahat adalah suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh.
- c. Aspek sosiologis. Yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat akan aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.
- d. Aspek edukatif paedagogis. Aspek ini memuat konsep tentang terapi yang tepat harus dimasukkan dari setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pidanaannya itu sendiri bukan semata-mata sebagai pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*.

Khusus untuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman salah satunya dapat dilihat dalam perkara tindak pidana Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis

shabu atas nama terdakwa Ari Junaidi Panggilan Ari Alias Erik, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di Terminal Jati, Kota Pariaman, lalu datang polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu yang disimpan dalam sela-sela peci warna hitam yang tergantung di dinding kamar terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi 6 (enam) buah plastik klip bening, 4 (empat) buah mencis modifikasi, 2 (dua) buah kaca pirex yang berisi sisa shabu yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pipet dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet bulat dan 2 (dua) buah tutup botol yang dilobangi yang ditemukan di bawah tempat tidur terdakwa, kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.<sup>12</sup> Bahwa pada saat diinterogasi di kantor Polisi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa, bertemu dengan RONI (DPO) di depan Terminal Jati, Kota Pariaman, kemudian terdakwa memesan shabu kepada RONI dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut di dekat pohon di tepi Jalan Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam sela-sela peci warna hitam yang tergantung di dinding kamar terdakwa.

---

<sup>12</sup> Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Nomor Register Perkara: PDM-36/PARIA/05/2020 Atas nama Terdakwa Ari Junaidi Panggilan Ari Alias Erik, hlm.1-2.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh BBPOM Padang No: 20.083.99.20.05.0087.K tanggal 28 Januari 2020 menyebutkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah mengandung metamfetamin (+) masuk dalam jenis Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009. Bahwa berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh Pengadaian Unit Pariaman No. 41/10489.01/2020 tanggal 27 Januari 2020.<sup>13</sup>

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mendakwa Ari Junaidi dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan delik dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui batasan ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal tersebut, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 2.

Sedangkan rumusan delik dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui batasan ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal tersebut, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun; dan
2. Pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP seperti dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, sering disebut dengan istilah ancaman minimum khusus, merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak sering disebut dengan istilah ancaman maksimum khusus, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan

maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sebagai pasal karet karena di dalam pasal 112 tersebut terdapat unsur pokok yang mempunyai cakupan peristiwa atau perbuatan yang dimensinya sangat luas. Akibatnya banyak peristiwa atau perbuatan yang dengan mudah dapat terjaring oleh maksud dari ketentuan pasal tersebut, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan bahwa dalam perkara narkotika:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Sebelumnya Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu syarat terdakwa dapat dijatuhi pidana rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis metamphetamine (shabu) untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) gram.

---

<sup>14</sup> Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 57.

Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup> Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>16</sup> Hal tersebut telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat batasan ancaman pidana tersebut. Dalam surat tuntutan yang dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2020, Penuntut Umum menuntut terdakwa Ari Junaidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.<sup>17</sup> Lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sesuai dengan batasan ancaman pidana penjara minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Narkotika terdakwa Ari Junaidi dalam Putusannya Nomor : 114 / Pid.Sus / 2020 / PNPMN Tanggal 18 Agustus 2020, dengan amar

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 182.

<sup>16</sup> Wijayanti Puspita Dewi, *op.cit.* hlm. 65.

<sup>17</sup> Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Nomor Register Perkara: PDM-36/PARIA/05/2020, tanggal 18 Juli 2020, Atas nama Terdakwa Ari Junaidi Panggilan Ari Alias Erik.

putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Namun di sisi lain Majelis juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu atas nama terdakwa Ari Junaidi sebagaimana Surat Badan Narkotika Nasional RI Sumatera Barat Nomor: R/008II/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 41/10489.01/2020 berat barang bukti jenis shabu yang hanya seberat 0,30 gram dan kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
3. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa Ari Junaidi dari RS Bhayangkara Padang Nomor SKHP/74/I/2020/RS.Bhayangkara tanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya urine Terdakwa positif Metham Phetamine (shabu);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis sepakat menyatakan Terdakwa terbukti menguasai Narkotikan Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk

dipakai sendiri dan untuk itu Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.<sup>18</sup> Sedangkan untuk barang bukti dan biaya perkara hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilanggar oleh terdakwa ini, tentu menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Terkait ketidakpastian hukum, bagi Penuntut Umum hal ini menjadi alasan untuk melakukan upaya hukum pada tiap tingkatan peradilannya, sehingga mengganggu efektifitas dan efisiensi penanganan perkara pidana, sesuai dengan asas peradilan cepat, mudah biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, bagi terdakwa berujung pada tertundanya kepastian hukum tentang pidana yang akan ia terima atau jalani. Sedangkan bagi masyarakat umum, putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang ada. Padahal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.<sup>19</sup>

Seharusnya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas

---

<sup>18</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor : 114 / Pid.Sus / 2020 / PNPMMN, Tanggal 18 Agustus 2020, Atas nama Terdakwa Ari Junaidi Panggilan Ari Alias Erik.

<sup>19</sup> Firman A. Mulingka, *Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim*, Lex Administratum, Volume III, Nomor 6, 2015, hlm. 35.

legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti “tidak pidana tanpa undang-undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>20</sup> Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan obyektifitas dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan Sahlan Said, S.H., seorang hakim senior dari pengadilan Negeri Magelang, dalam tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan sekedar memenjara tetapi juga dapat mencabut nyawa seseorang.<sup>21</sup>


Fakta di atas merupakan persoalan hukum dalam penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika, khususnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yaitu tidak sinkronnya antara ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan praktik penerapannya pada peristiwa kongkrit berupa kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pariaman. Maka diperlukan analisa dan kajian kritis dalam upaya untuk memperoleh pemahaman tentang penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara atas nama terdakwa Ari Junaidi. Untuk maksud tersebut maka fokus penelitian ini ditujukan pada bagaimana konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia, apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Ari Junaidi, serta bagaimana konsekuensi

---

<sup>20</sup> Dhian Widhyastuti dan Ismunarno, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Pidana Minimum Khusus Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst), *Recidive*, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm. 201.

<sup>21</sup> Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 242.

hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Ari Junaidi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN : Studi Putusan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman?
3. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman.
3. Untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dan normatif tentang konsekuensi hukum terhadap putusan hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, yaitu:

1. Dari sisi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia, pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus.
2. Dari sisi praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait penanganan perkara tindak pidana Narkotika, baik yang menjalankan peran dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap

eksekusi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, maka penelitian dengan judul **“Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika pada Pengadilan Negeri Pariaman : Studi Putusan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn.”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2019 atas nama Okta Zulfitri, NIM: 1720112056 dengan judul **“Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Solok”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
  - a. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Slk di Pengadilan Negeri Solok?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusrini Panggilan Rini dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Slk di Pengadilan Negeri Solok?
2. Penelitian pada tahun 2020 atas nama Hendrio Suherman, NIM: 1620112038 dengan judul **“Eksekusi Pidana Denda Minimum Khusus Dalam**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Studi Kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya). Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Apa yang menjadi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya?
- b. Bagaimana upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Sesuai dengan dua judul tesis di atas, maka terdapat perbedaan judul dan penelitian tesis ini lebih fokus membahas tentang konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia, pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman dan konsekuensi hukum terhadap putusan hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu: teori hukum; asas-asas hukum; doktrin hukum; ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Ke-empat ciri tersebut atau salah satunya dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis.<sup>22</sup> Kerangka

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 79.

teoritis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

#### a. Teori Keadilan

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.<sup>23</sup> Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Agus Takariawan, menggambarkan keadilan sebagai bentuk persamaan atau equality.<sup>25</sup> Sedangkan menurut H.L.A Hart, prinsip equality mengandung arti dimana suatu kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.<sup>26</sup>

Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (buku kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>25</sup> Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, hlm. 47-48.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 48.

tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.<sup>27</sup>

Di antara beberapa ilmuwan lain yang pernah mengemukakan tentang teori keadilan, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Augustinus (354-430), mengatakan bahwa keadilan itu adalah asas yang muncul dalam perdamaian, sedangkan perdamaian merupakan ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka. Keadilan hanya dapat terlaksana di Kerajaan Tuhan.
- 2) Thomas Aquinas (1225-1274), menguraikan keadilan dalam dua dimensi, yakni keadilan ilahi dengan keadilan manusiawi. Akan tetapi, tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan duniawi, sehingga konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan akal sebagaimana terdapat di dalam hukum.
- 3) Thomas Hobbes (1588-1679), mengatakan bahwa keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan dalam Negara. Adil dan tidak adil mensyaratkan adanya suatu kekuatan paksaan (*coercive power*) yang mampu melaksanakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut.
- 4) Immanuel Kant (1724-1804), berpendapat bahwa keadilan dibagi atas keadilan moral (bersifat individual) dan keadilan hukum (pembatasan aktivitas ekstrim seseorang oleh kebebasan semua orang lainnya). Keduanya memiliki perbedaan yang jelas, sehingga adil itu adalah pemenuhan terhadap aspek moral dan hukum itu secara bersama-sama.

---

<sup>27</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 110.

<sup>28</sup> Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theori Of Justistice) Kajian dalam Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jursprudensi, Volume 10, Nomor 1, 2018, hlm. 73-74.

## b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Oksidelfa Yanto, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>29</sup>

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum menurut Radbruch.<sup>30</sup> Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.<sup>31</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>29</sup> Oksidelfa Yanto, *op.cit.* hlm 27-28.

<sup>30</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *op.cit.* hlm. 263.

<sup>31</sup> *Ibid.*

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.<sup>32</sup>

### c. Teori Pidanaan

Menurut Mahrus Ali sebagaimana dikutip oleh Ratna WP, teori pidanaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu;<sup>33</sup>

#### 1) Teori Absolut;

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi pengaruhnya masih terasa pada zaman modern. Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disini terlihat unsur utama pendekatan teori absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar membenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

#### 2) Teori Relatif;

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya pencegahan

---

<sup>32</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194.

<sup>33</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 110.

terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan;

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Oksidelfa Yanto, yang juga membagi teori pemidanaan menjadi 3 bagian, yaitu;<sup>34</sup>

#### 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

#### 2) Teori Relatif atau tujuan (*Doel Theorien*)

Teori Relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

#### 3) Teori gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip

---

<sup>34</sup> Oksidelfa Yanto, *op.cit.* hlm. 101-103.

relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Penganut teori pidana absolut menyatakan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Sementara penganut teori pidana relatif berpendapat bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan harus dipersoalkan terlebih dahulu manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat sendiri pada masa ini maupun masa akan datang. Maksudnya, pidana harus bertujuan mencegah, mendidik, memperbaiki dan melindungi.<sup>35</sup>

Pelopor teori pidana absolut adalah J.M. van Bemmelen, V.F.C. van Hatum, R. Krenenbrug, Immanuel Kant, dan Hegel. Pelopor teori pidana relatif adalah Jeremy Bentham, sedangkan pelopor teori pidana gabungan adalah Pellegrino Rossi.<sup>36</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

### **a. Penjatuhan Pidana.**

Penjatuhan pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang

---

<sup>35</sup> Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 157

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23-26.

didakwakan kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada Hakim, terdakwalah pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah teruji di pengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan akan menjatuhkan pidana.<sup>38</sup> Jenis-jenis pembedaan diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:<sup>39</sup>

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan; serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

#### **b. Ancaman Pidana Minimum.**

Dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling sedikit 1 hari (ancaman minimum umum) dan paling lama adalah sebagaimana ancaman maksimum dalam pasal yang dilanggar, atau dalam keadaan tertentu 20 tahun atau seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP yaitu:

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Permasalahan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.354.

<sup>38</sup> Aristo M. A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 327.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Rafika, Jakarta, 2019, hlm. 107.

- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Namun dalam berbagai UU yang merupakan hukum pidana khusus, selalu ditemui ancaman pidana minimum khusus, yaitu ancaman sanksi pidana penjara atau denda minimal yang terdapat dalam masing-masing pasal.<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsgualifizierte delikte).<sup>41</sup> Selain itu, pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-undang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.<sup>42</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur

---

<sup>40</sup> Aria Zurnetti, *op. cit*, hlm. 50.

<sup>41</sup> Antonius Sudirman, *Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 44, Nomor 3, 2015, hlm. 318.

<sup>42</sup> *Ibid.*

hidup, maupun pidana mati.

Pengaturan tentang ancaman pidana minimum khusus juga dijelaskan dalam penjelasan umum RUU KUHP yaitu pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Penentuan ancaman pidana minimum khusus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

**c. Tindak Pidana.**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.<sup>43</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup> Menurut Pompe, tindak pidana yaitu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, dimana penjatuhan

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 71.

hukum kepada pelaku tersebut perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>45</sup>

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>46</sup>

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat:
  - a) Formil, dalam tindak pidana ini, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya misalnya sumpah palsu dan pencurian.
  - b) Materil, dalam jenis tindak pidana ini, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya misalnya pembunuhan dan penipuan.
- 2) Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur:
  - a) Obyektif, unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.
  - b) Subyektif, unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.
- 3) Tindak pidana terdiri atas:

---

<sup>45</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>47</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 42.

- a) Tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja yang juga terbagi atas kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
  - b) Tindak pidana culpa atau yang dilakukan tanpa sengaja misalnya kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- 4) Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk:
- a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan.
  - b. Gekwalifikasir, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - c. Geprivilegeerd, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

#### **d. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>48</sup> Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 143 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5062, Pasal 1 ayat (1).

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Tipe dan Sifat Penelitian.

Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>50</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti.<sup>51</sup>

### 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak menggunakan data primer, karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>52</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>53</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 105-106.

<sup>52</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 32.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>54</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum.**

Bahan-bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara:<sup>55</sup>

- a. Studi dokumen pustaka dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambahkan kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian hukum.
- b. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mengadakan pemahaman terhadap materi dari pelbagai arsip/dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan pidana meliputi berita acara pemeriksaan, berita acara penuntutan, putusan-putusan hakim.
- c. Studi kasus, merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 24.

hukum.<sup>56</sup>

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah saat melakukan analisa.<sup>57</sup> Kemudian analisa terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal umum ke khusus.



---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 94.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 251.